



**PENETAPAN**

Nomor 105/ Pdt.P/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**M. ROMLI**, laki-laki, Lahir di Pasuruan, tanggal 4 Februari 1961, Alamat Sumberingin RT.004 RW.005 Kel/Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 1 Maret 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 1 Maret 2024 dibawah register perkara No.105/Pdt.P/2024/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514120402610001 tertera atas nama M.ROMLI;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514120101031480 tertera Kepala Keluarga dan juga sebagai Pemohon atas nama M.ROMLI ( baris 1 kolom 1 ) ;
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-02072013-0076 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tertanggal 2 Juli 2013, menerangkan bahwa di Pasuruan, 21 Juli 2001 telah lahir atas nama NUR HADI anak kedua berjenis kelamin Laki – Laki dari Ayah M. ROMLI dan IBU MISANAH;
4. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 026/26/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan pada Hari Selasa, 6 April 1993 antara MUHAMMAD ROMLI dan MISANAH;
5. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 610/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pasuruan Tertanggal 12 Maret 1994, menerangkan bahwa di

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, 13 Februari 1994, telah lahir atas nama ABDUL MUJIB anak kesatu berjenis kelamin Laki – Laki dari suami – istri bernama MUHAMMAD ROMLI dan MISANAH;

6. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/20/424.303.2.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumpersuko Tertanggal 23 Februari 2024, menerangkan bahwa atas nama MUHAMMAD ROMLI adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan sah antara ayah bernama SUKADAR dan Ibu bernama MISLIN;
7. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/21/424.303.2.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumpersuko Tertanggal 23 Februari 2024, menerangkan bahwa atas nama M.ROMLI yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514120402610001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514120101031480 ( baris 1 kolom 1 ) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-02072013-0076, dan dengan atas nama MUHAMMAD ROMLI yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 026/26/IV/1993, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 610/III/1994 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/20/424.303.2.02/2024, menerangkan bahwa kedua nama diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan data yang akan digunakan adalah atas nama MUHAMMAD ROMLI sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 026/26/IV/1993, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 610/III/1994 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/20/424.303.2.02/2024;
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514120402610001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514120101031480 ( baris 1 kolom 1 ) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-02072013-0076 atas nama M.ROMLI diganti menjadi MUHAMMAD ROMLI sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 026/26/IV/1993, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 610/III/1994, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/20/424.303.2.02/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/21/424.303.2.02/2024 ;
9. Bahwa alasan permohonan a quo diajukan adalah untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data di kemudian hari;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk perbaikan nama pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514120402610001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514120101031480 ( baris 1 kolom 1 ) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-02072013-0076 atas nama M.ROMLI diganti menjadi MUHAMMAD ROMLI sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 026/26/IV/1993, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 610/III/1994, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/20/424.303.2.02/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/21/424.303.2.02/2024 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan dan/atau memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon,

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menudukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Romli, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga M. Romli, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Muhammad Romli dengan MISANAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Abdul Mujib, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Nur Hadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Romli, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Beda bahwa nama orang tersebut di KK,KTP,Ijazah Anak Nur Hadi dan Akta Kelahiran Nur Hadi bernama M. Romli

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di Surat Nikah dan Akta Kelahiran Abd. Mujib bernama Muhammad Romli, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar sesuai aslinya, dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga menurut hemat Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi Suwandi, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tersebut bernama Muhammad Romli;
  - Bahwa M. Romli tersebut adalah nama Pemohon yang salah dan akan diperbaiki menjadi Muhammad Romli;
  - Bahwa Nama Pemohon yang salah terdapat di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak atas nama M. Romli;
  - Bahwa Yang benar nama Pemohon tersebut terdapat di dokumen Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor; 610/III/1994 atas nama Muhammad Romli;
  - Bahwa Pemohon Muhammad Romli mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Abdul Mujib, dan Nur Hadi;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama tersebut bertujuan untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kekeliruan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Syahril Mubaroq, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tersebut bernama Muhammad Romli;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Romli tersebut adalah nama Pemohon yang salah dan akan diperbaiki menjadi Muhammad Romli;
- Bahwa Nama Pemohon yang salah terdapat di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak atas nama M. Romli;
- Bahwa yang benar nama Pemohon tersebut terdapat di dokumen Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor; 610/III/1994 atas nama Muhammad Romli;
- Bahwa Pemohon Muhammad Romli mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Abdul Mujib, dan Nur Hadi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama tersebut bertujuan untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini?*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bertanda P-1, dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Romli., dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga M. Romli, ternyata Pemohon adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Sumberingin RT.004 RW.005 Kel/Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa ada perbedaan penulisan Nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514120402610001 (*vide surat bukti P-1*), Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514120101031480 (baris 1 kolom 1) (*vide surat bukti P-2*) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak atas nama Nur Hadi dengan Nomor : 3514-LT-02072013-0076 (*vide surat bukti P-5*) tertulis atas nama M. Romli dan nama Pemohon yang benar adalah Muhammad Romli sesuai dengan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 026/26/IV/1993 (*vide surat bukti P-3*), Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak atas nama Abdul Mujib dengan Nomor : 610/III/1994 (*vide surat bukti P-4*), Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/20/424.303.2.02/2024 atas nama Muhammad Romli (*vide surat bukti P-6*) dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/21/424.303.2.02/2024 (*vide surat bukti P-7*) agar identitas yang dimiliki Pemohon sama sehingga mudah dalam pengurusan administrasi identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang apakah Pemohonan Pemohon tersebut sudah tepat untuk dikabulkan atau tidak;

Meimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan bunyi Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan teliti dan mendengarkan dengan seksama keterangan dari Pemohon maupun dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514120402610001 (*vide surat bukti P-1*), Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514120101031480 (baris 1 kolom 1) (*vide surat bukti P-2*) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak atas nama Nur Hadi dengan Nomor : 3514-LT-02072013-0076 (*vide surat bukti P-5*) tertulis atas nama M. Romli sehingga Pemohon hendak mengganti nama Pemohon tersebut menjadi Muhammad Romli sesuai dengan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 026/26/IV/1993 (*vide surat bukti P-3*), Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak atas nama Abdul Mujib dengan Nomor : 610/III/1994 (*vide surat bukti P-4*), Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/20/424.303.2.02/2024 atas nama Muhammad Romli (*vide surat bukti P-6*) dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/21/424.303.2.02/2024 (*vide surat bukti P-7*).

Menimbang, bahwa peristiwa pergantian nama dari pemohon ini sudah beralasan hukum karena tidak ada yang keberatan tentang pergantian nama tersebut serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan maupun bukti surat yang diajukan dalam persidangan tersebut dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan secara Hukum maka wajib dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan oleh pemohon setelah ada salinan Putusan resmi dari Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk perbaikan nama pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514120402610001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514120101031480 ( baris 1 kolom 1 ) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-02072013-0076 atas nama **M.ROMLI** diganti menjadi **MUHAMMAD ROMLI** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 026/26/IV/1993, Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 610/III/1994, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/20/424.303.2.02/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/21/424.303.2.02/2024 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan dan/atau memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami Indra Cahyadi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triali Eboh, S.H.,

Indra Cahyadi, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	1.800,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
<b>J U M L A H</b>	: Rp.	<b>136.800,00</b>

Terbilang : (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)